



WALI KOTA BEKASI

INSTRUKSI WALI KOTA BEKASI
NOMOR : 470 / 451 / Disdukeapil.Data

TENTANG
OPTIMALISASI PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelayanan administrasi kependudukan sebagai upaya mewujudkan pelayanan prima di kota bekasi dipandang perlu dibangun inovasi pelayanan administrasi kependudukan secara lebih transparan dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat;
 - b. bahwa setiap penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di perlukan data administrasi kependudukan, sehingga perlu adanya jaminan keamanan dalam pemanfaatannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu mengeluarkan Instruksi Wali Kota Bekasi tentang optimalisasi pelayanan administrasi kependudukan di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya² Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
 - 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 124);
 - 3. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 232);
 - 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5038);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2016 tentang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, BUMN dan BUMD Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1609);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan secara Daring (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 152);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pelayanan Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1611);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1789);
10. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2007 Nomor 6 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2015 Nomor 3 Seri E);
11. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 113.A Tahun 2019 tentang Pedoman Pemanfaatan Data Kependudukan oleh Perangkat Daerah dan Badan Hukum Indonesia di Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 113.A Seri E);
12. Peraturan Wali Kota Nomor 90 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2020 Nomor 90 Seri E).

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pelayanan Administrasi Kependudukan Nomor : 470/1198.BA/Disdukcapil. data tentang Rapat Peningkatan Pelayanan Administrasi Kependudukan Pembahasan Instruksi Wali Kota Bekasi Tahun 2021.

MENGINSTRUKSIKAN:

Kepada : 1. Asisten Daerah I Bidang Pemerintahan Kota Bekasi;
2. Kepala Inspektorat Kota Bekasi;
3. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Bekasi;
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi;
6. Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi;
7. Camat se - Kota Bekasi.

Untuk KESATU : Asisten Daerah I Bidang Pemerintahan Kota Bekasi :
a. Melakukan fasilitasi koordinasi dan sinergitas antar Perangkat Daerah dalam optimalisasi pelayanan administrasi kependudukan dan keberlangsungan tindak lanjut pelaksanaan program;
b. Melakukan fasilitasi koordinasi dan sinergitas antar Perangkat Daerah dalam pemanfaatan data kependudukan.
c. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan secara berkala dan berkelanjutan;
d. Melaporkan hasil monitoring dan evaluasi kegiatan kepada Wali Kota Bekasi secara berkala.

KEDUA : Kepala Inspektorat Kota Bekasi :
Melakukan asistensi pengawasan pelaksanaan kegiatan optimalisasi pelayanan administrasi kependudukan di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi;

KETIGA : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi :
a. Melakukan koordinasi dengan OPD terkait kegiatan optimalisasi pelayanan administrasi kependudukan di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi;
b. Mengidentifikasi kebutuhan sarana dan prasarana bagi optimalisasi pelayanan administrasi kependudukan di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi sesuai dengan aturan perundang undangan;
c. Melakukan pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan optimalisasi pelayanan administrasi kependudukan di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi;

- d. Melakukan fasilitasi pemanfaatan data administrasi kependudukan berkoordinasi dengan Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

KEEMPAT

- : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Bekasi :
 - a. Memberikan dukungan prioritas program dan kegiatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi dalam peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan;
 - b. Memberikan dukungan prioritas program dan kegiatan pada OPD lainnya dalam mendukung pelayanan administrasi kependudukan;
 - c. Menetapkan kegiatan pembuatan Gerai Pelayanan Publik bagi pelayanan administrasi kependudukan di 12 Kecamatan.

KELIMA

- : Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi :
 - a. Memberikan dukungan alokasi anggaran pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi dan OPD lainnya dalam peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan;
 - b. Memberikan dukungan alokasi anggaran terhadap pembuatan Gerai Pelayanan Publik (GPP) bagi pelayanan administrasi kependudukan di 12 Kecamatan;
 - c. Menindaklanjuti dan melaksanakan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Tanggal 7 Januari 2021, Nomor : 900/59/SJ tentang Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

KEENAM

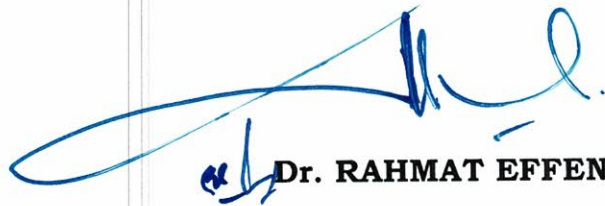
- : Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Kota Bekasi :
 - a. Memberikan dukungan peningkatan layanan administrasi kependudukan :
 - Memfasilitasi dukungan peningkatan pelayanan administrasi kependudukan sesuai dengan bidang tugas dan tupoksi OPD dimaksud.
 - b. Penggunaan data kependudukan :
 - Menggunakan data kependudukan yang berasal dari Data Konsolidasi Bersih (DKB) yang dapat dimanfaatkan untuk pelayanan publik, perencanaan pembangunan, pengalokasian anggaran dan pembangunan demokrasi;
 - Melaksanakan Perjanjian Kerjasama (PKS) dalam hal hak akses dan pemanfaatan data bagi kepentingan pelayanan publik, perencanaan pembangunan, pengalokasian anggaran dan pembangunan demokrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - Memberikan data balikan terkait penggunaan data penduduk.

- KETUJUHAN : Camat se – Kota Bekasi
- a. Menyediakan Gerai Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN), dimana *front office* dan *back office* dalam satu area pelayanan yang terpadu dan transparan;
 - b. Menempatkan Gerai Pelayanan Publik (GPP) pada area pendopo atau menyesuaikan bagi Kecamatan yang tidak memiliki pendopo dengan memanfaatkan ruang atau area yang ada;
 - c. Memerintahkan kepada Lurah agar seluruh satuan tugas Pamor di setiap wilayah RW ditugaskan sebagai admin pelayanan administrasi kependudukan secara daring melalui aplikasi E-Open.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 14 April 2021

R. WALI KOTA BEKASI,



Dr. RAHMAT EFFENDI

Tembusan :

- Yth. 1. Wakil Wali Kota Bekasi;
2. Sekretaris Daerah Kota Bekasi;